



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Fiqhan Murtadho bin Chusaeni, NIK. 3319061210860013, Tempat dan Tanggal Lahir, Kudus, 12 Oktober 1986, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Produksi Krupuk, Pendidikan SMP, beralamat di Dukuh Beji Kudur, Desa Tanjungrejo, RT.001 RW.004, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon**;

melawan

Ema Latifah binti Masudi, Tempat dan Tanggal Lahir, Kudus, 23 Mei 1991, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, berdomisili di Desa Cendono, RT.006 RW.004, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 26 April 2022 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 1 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 929/120/XI/2011, tertanggal 10 Nopember 2011;
2. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjungrejo, RT.001 RW.004, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus selama 10(sepuluh) tahun 5(lima) bulan 6(enam) hari, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 10(sepuluh) hari;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Muhammad Rizky Aditya bin Fiqhan Murtadho, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 23 Juni 2012, sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - Anny Khoirun Niswa binti Fiqhan Murtadho, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 11 Oktober 2018, sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2019 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan dengan seringkali terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - Termohon sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon tidak tahu uangnya digunakan untuk apa;
 - Termohon suka membantah, tidak mau nurut dengan Pemohon dan sulit dinasehati;
7. Bahwa puncak perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 April 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas yang akibatnya Termohon pergi

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 2 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dialamat tersebut diatas;

8. Bahwa setelah point.7 diatas akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama 10(sepuluh) hari yaitu sejak tanggal 15 April 2022 hingga permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon;
10. Bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Fiqhan Murtadho bin Chusaeni**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Emalatifah binti Masudi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon masing-masing datang dan menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karena itu Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, demikian pula Pemohon dengan Termohon telah dilakukan mediasi oleh Mediator **Sunarto, S.H., M.H.**, akan tetapi berdasarkan Laporan mediator tertanggal 19 Mei 2022 bahwa mediasi tidak berhasil ;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan bahwa dulu Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari, akhir-akhir ini memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dan sekarang anak-anak diberi Pemohon uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 929/120/XI/2011, tertanggal 10 Nopember 2011;
2. Bahwa benar pada saat pernikahan berlangsung status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa benar sesudah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjungrejo, RT.001 RW.004, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus selama 10(sepuluh) tahun 5(lima) bulan 6(enam) hari, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 10(sepuluh) hari;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Muhammad Rizky Aditya bin Fiqhan Murtadho, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 23 Juni 2012, sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - Anny Khoirun Niswa binti Fiqhan Murtadho, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 11 Oktober 2018, sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa benar terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon memberi uang tidak tentu dan masih kurang untuk belanja;
6. Bahwa benar Termohon membantah Pemohon karena uang belanja kurang;
7. Bahwa Termohon mempunyai hutang sebanyak Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) kepada bos gula, karena Termohon menjual

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gula di bahwa harga beli dan karena uangnya untuk belanja sehari-hari, sebab Pemohon tidak mau tahu kebutuhan sehari-hari;

8. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;
9. Bahwa jika terjadi perceraian Termohon meminta hak-hak Termohon berupa:
 - Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Nafkah anak satu orang bernama Anny Khoirun Niswa, umur 3 tahun 6 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah mandiri dengan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 - Hutang Termohon sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) ditanggung Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menjual gula sengaja dijual rugi, Termohon membeli gula 1 sak/50 kg seharga Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dijual Termohon sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa selain itu Termohon juga mempunyai hutang kepada teman Pemohon sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah dibayar Pemohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi sisa hutang masih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa penghasilan Pemohon sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari
4. Bahwa Pemohon tidak sanggup ikut membayar hutang Termohon sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
5. Bahwa untuk hak-hak Termohon, Pemohon hanya sanggup sebagai berikut:
 - Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak satu orang bernama Anny Khoirun Niswa, umur 3 tahun 6 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah mandiri dengan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon kadang memberi kadang tidak memberi nafkah;
2. Bahwa penghasilan Pemohon setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lebih;
3. Bahwa hutang Termohon sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) akan ditanggung Termohon sendiri;
4. Bahwa Termohon meminta hak-hak Termohon berupa :
 - Mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Nafkah anak satu orang bernama Anny Khoirun Niswa, umur 3 tahun 6 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah mandiri dengan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3319061210860013 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 07-10-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Nomor 929/120/XI/2011, tertanggal 10 Nopember 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 6 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Riza Afifi bin Chusaini**, TTL : Kudus, 15-09-1984, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SLTA, alamat Desa Tanjungrejo Rt.01 Rw.04, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak, anak pertama ikut Pemohon dan anak yang kedua ikut Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Masalah utang piutang, Termohon juga mencuri sertifikat rumah milik ayah saksi untuk digadaikan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh membuat krupuk, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah dan setelah ada pertengkaran kasus pencurian sertifikat, Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sehari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Termohon pernah meminjam emas ke temannya terus emasnya dijual, waktu itu saksi sudah mengingatkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pada waktu idul fitri saksi juga memberi uang kepada Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pemohon dan yang 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Termohon;

2. **Chotibul Umam bin Buchori**, TTL : Kudus, 23-10-1975, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SLTA, alamat Desa Tanjungrejo Rt.02 Rw.04, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak, anak pertama ikut Pemohon dan anak yang kedua ikut Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi ;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi tahunya dari para tetangga bahwa Termohon kerja tidak wajar, yaitu Termohon jual beli gula tapi dirugikan jadi di luar nalar
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Masudi bin Saiman**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ----, alamat Desa Cendono Rt. 06 Rw. 04, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 11 (sebelas) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja Selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak, anak pertama ikut Pemohon dan anak yang kedua ikut Termohon;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar kemudian Pemohon dengan Termohon sepakat bercerai dengan baik-baik;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan masalah hutang piutang;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar
 - Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **Sulikan bin Sakip**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Cendono Rt. 06 Rw. 04, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 11 (sebelas) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja Selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak, anak pertama ikut Pemohon dan anak yang kedua ikut Termohon;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 10 dari 21



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan saksi membenarkan surat permohonan Pemohon, dan menyetujui perceraian Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkan disebabkan masalah hutang piutang;
- Bahwa saksi sering melihar Pemohon dengan Termohon bertengkar
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai talak Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya setuju dengan kesanggupan Pemohon, tidak keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang, yang kemudian dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana diamanatkan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah pula dilakukan upaya mediasi dengan seorang mediator Sunarto, S.H., M.H. namun mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon dan replik yang diajukan Pemohon secara lisan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa sejak bulan Juni 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
- bahwa pertengkaran tersebut memuncak pada 15 April 2022, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya dan hingga kini tidak bersatu lagi;
- bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan Termohon sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon tidak tahu uangnya digunakan untuk apa dan Termohon suka membantah, tidak mau nurut dengan Pemohon dan sulit dinasehati;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok adalah agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 12 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca jawaban dan duplik Termohon yang diajukan secara lisan, maka dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
- bahwa benar pertengkaran tersebut memuncak pada 15 April 2022, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya dan hingga kini tidak bersatu lagi dan hingga kini tidak bersatu lagi;
- bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya berbeda dengan yang diajukan oleh Pemohon, menurut Termohon penyebabnya karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim telah menemukan hal-hal/fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai anak 2 orang, anak yang pertama dalam asuhan Pemohon dan anak yang kedua sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar Masalah utang piutang, Termohon juga mencuri sertifikat rumah milik ayah saksi untuk digadaikan dan sekarang sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi kedua menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan termohon bertengkar, tahunya dari para tetangga bahwa Termohon kerja tidak wajar, yaitu Termohon jual beli gula tapi dirugikan jadi di luar nalar, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak mengetahui penyebabnya, hal itu dapat dimaklumi sebagai vermoeden (bukti tidak langsung) karena betapa sulitnya mendapatkan saksi yang mengetahui langsung ketika terjadinya peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga, sebab bisa saja Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi begitu ada orang lain yang datang mereka kemudian secara mendadak menghentikan pertengkarannya, sehingga orang lain itu tidak tahu kalau baru saja terjadi pertengkaran, berbeda dengan kasus yang terbuka secara umum, sangatlah mudah diketahui oleh banyak orang. Dan oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang dekat, maka dengan mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian keterangannya dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 14 dari 21



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan di persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah 11 (sebelas) tahun yang lalu
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai anak 2 orang, anak yang pertama dalam asuhan Pemohon dan anak yang kedua sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah hutang piutang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sepakat bercerai baik-baik dan saksi menyetujui perceraian ini;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut menerangkan mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua saksi tersebut menerangkan tidak sanggup mendamaikan dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan, dan Termohon dalam jawabannya membenarkan rumah tangganya bersama Pemohon telah terjadi pertengkaran, dengan demikian bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan, menurut pasal 164 dan 174 HIR. pengakuan itu merupakan alat bukti sah, sehingga berarti yang senyatanya adalah benar telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dan Termohon dalam persidangan dan telah diupayakan oleh Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan serta telah dilakukan mediasi oleh mediator, namun tetap tidak berhasil dan juga dari bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon serta dalam kesimpulannya Pemohon

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki bercerai sedangkan Termohon keberatan bercerai, namun saksi-saksi Termohon menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka Hakim dapat menemukan fakta dalam persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1287 K/sip/1995 tanggal 27 April 1997 demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Pemohon atau suami dengan Termohon atau isteri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya masih dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini Pemohon dalam konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon dalam konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konpensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :

- Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Nafkah anak yang ikut Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Hutang Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) ditanggung Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban rekonsensi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonsensi juga mempunyai hutang kepada teman Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah dibayar Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi sisa hutang masih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak sanggup ikut membayar hutang Termohon sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak satu orang bernama Anny Khoirun Niswa, umur 3 tahun 6 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah mandiri dengan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 17 dari 21



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah memberikan replik rekonpensi sebagai berikut :

1. Bahwa hutang Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) akan ditanggung Penggugat Rekonpensi sendiri;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa :
 - Mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Nafkah anak satu orang bernama Anny Khoirun Niswa, umur 3 tahun 6 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah mandiri dengan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonpensi yang sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

- Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak satu orang bernama Anny Khoirun Niswa, umur 3 tahun 6 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah mandiri dengan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;;

Penggugat Rekonpensi menyatakan setuju;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi menyatakan setuju dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kewajiban tersebut yakni mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak satu orang (untuk bulan pertama) dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai pada saat Tergugat Rekonpensi menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Fiqhan Murtadho bin Chusaeni) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ema Latifah binti Masudi) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.c. Nafkah anak 1 orang bernama Anny Khoirun Niswa, umur 3 tahun 6 bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah mandiri dengan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Semua kewajiban tersebut pada dictum angka 2.a, 2.b dan 2.c (untuk bulan pertama) dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai pada saat Tergugat Rekonpensi menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 *Hijriyah*, oleh Dra. Ulfah sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Akrom sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti

Drs. Akrom

Perincian Biaya

- PNBP
 - Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,-
 - Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Proses : Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 20 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : **Rp. 395.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

=====

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kds. Halaman 21 dari 21